



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

DAN

**UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

TENTANG

**PELAKSANAAN KAJIAN SIMPLIFIKASI REGULASI DAERAH  
BIDANG PERIZINAN DAN INVESTASI DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

**Nomor : PKS 07/SA.04/07/2018**

**Nomor : 4547/UN12/KS/2018**

Pada hari ini Selasa, tanggal sepuluh, bulan Juli, tahun dua ribu delapan belas (10/07/2018), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M.** : dalam jabatan selaku Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Hubungan Kelembagaan, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA.** : dalam jabatan selaku Rektor Universitas Sam Ratulangi, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Strategi Nasional Reformasi Regulasi mengamanatkan pelaksanaan simplifikasi regulasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (“**Bappenas**”) dengan salah satu fokusnya di bidang perizinan dan investasi;
2. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat tersebut dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019, **PIHAK PERTAMA** perlu melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam rangka memperoleh perspektif yang empirik serta mewujudkan partisipasi pembangunan nasional yang inklusif dan **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi serta kapasitas untuk melaksanakan kajian simplifikasi regulasi daerah bidang perizinan dan investasi;
3. bahwa **PARA PIHAK** telah berkomitmen berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (NKB Nomor 07/SES/07/2018) dan Universitas Sam Ratulangi (NKB Nomor 4546/UN12/KS/2018) tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang ditandatangani pada 10 Juli 2018 dan berlaku hingga 10 Juli 2021;
4. bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama tersebut yang telah disepakati **PARA PIHAK** akan diatur berdasarkan perjanjian tersendiri dan ditandatangani oleh pejabat eselon I (pejabat pimpinan tinggi madya) atau pejabat eselon II (pejabat pimpinan tinggi pratama) dari Bappenas dan pejabat lain yang setara, ditunjuk, dan diberi wewenang dari Universitas Sam Ratulangi;
5. bahwa untuk melaksanakan swakelola kegiatan kajian simplifikasi regulasi daerah bidang perizinan dan investasi di Provinsi Sulawesi Utara, **PIHAK PERTAMA** merupakan pejabat pimpinan tinggi madya yang berwenang sesuai tugas dan fungsi di Bappenas, sedangkan **PIHAK KEDUA** merupakan pejabat yang berwenang untuk mengoordinasikan pelaksanaan kajian oleh Universitas Sam Ratulangi di Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kajian Simplifikasi Regulasi Daerah Bidang Perizinan dan Investasi di Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut **Perjanjian**, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1** **TUJUAN**

Perjanjian ini bertujuan untuk:

1. menjadi dasar dalam pelaksanaan kerja sama kajian simplifikasi regulasi daerah bidang perizinan dan investasi di Provinsi Sulawesi Utara;
2. menguatkan peran perguruan tinggi dalam proses perencanaan pembangunan nasional yang inklusif; dan
3. mendukung Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan simplifikasi regulasi daerah bidang perizinan dan investasi.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP SWAKELOLA**

1. Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini, sebagai berikut:
  - a. persiapan dan penentuan lokasi yang menjadi fokus kajian di Provinsi Sulawesi Utara;
  - b. inventarisasi dan identifikasi regulasi daerah bidang perizinan dan investasi;
  - c. pelaksanaan kunjungan lapangan (*site visit*) di lokasi yang menjadi fokus kajian;
  - d. pengkajian dan penyusunan rekomendasi simplifikasi regulasi daerah bidang perizinan dan investasi;
  - e. diseminasi hasil kajian dan rekomendasi simplifikasi regulasi daerah bidang perizinan dan investasi kepada pemangku kepentingan; dan
  - f. penyusunan laporan kajian dan laporan pelaksanaan kegiatan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup pelaksanaan pada Ayat (1) akan diatur dalam kerangka acuan kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK PERTAMA** memiliki hak dan kewajiban untuk:
  - a. menentukan keluaran-keluaran (*output*) kajian;
  - b. menyusun dan menetapkan kerangka acuan kegiatan dan rencana anggaran belanja untuk pelaksanaan kegiatan;
  - c. menyetujui penggunaan metode kajian dan pengembangannya;
  - d. menyiapkan anggaran belanja kegiatan yang diperlukan atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. memberikan dukungan administrasi atas pelaksanaan kegiatan;
  - f. memperoleh laporan perkembangan dari **PIHAK KEDUA** sesuai tahap pelaksanaan kegiatan;
  - g. menerima laporan akhir dan rekomendasi dari **PIHAK KEDUA**; dan
  - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban untuk:
  - a. mengusulkan penyesuaian kerangka acuan kegiatan dan rencana anggaran belanja kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - b. melaksanakan kegiatan sesuai kerangka acuan kegiatan dan rencana anggaran belanja yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**;
  - c. mengusulkan metode yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan;
  - d. menerima pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. memperoleh dukungan administrasi keuangan atas pelaksanaan kegiatan;
  - f. menyusun laporan kajian dan rekomendasi sebagai bahan diseminasi;



- g. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan setiap bulan dan laporan akhir kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan lingkup kegiatan.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN SWAKELOLA**

1. Sebelum kegiatan dimulai, **PIHAK PERTAMA** menyiapkan dan menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA**:
  - a. rencana kegiatan dalam bentuk kerangka acuan kegiatan; dan
  - b. rencana anggaran belanja untuk pelaksanaan kegiatan.
2. Kerangka acuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memuat:
  - a. tujuan pelaksanaan kegiatan;
  - b. metode pelaksanaan kegiatan;
  - c. lokasi pelaksanaan kegiatan;
  - d. jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
  - e. keluaran-keluaran (*output*) pelaksanaan kegiatan.
3. Rencana anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b disusun oleh **PIHAK PERTAMA** untuk membiayai pelaksanaan kegiatan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** dapat mengusulkan penyesuaian terhadap kerangka acuan kegiatan dan rencana anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b untuk disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
5. Menyusun laporan swakelola dan dokumentasi yang terdiri dari:
  - a. Laporan pendahuluan yang memuat tentang rencana pelaksanaan, metodologi, pengorganisasian dan uraian tugas, serta jadwal pelaksanaan;
  - b. Laporan antara (*interim report*) yang memuat tentang hasil survei/tinjauan pustaka/tinjauan lapangan/pengumpulan data/ inventarisasi masalah dan hasil pengolahan data;
  - c. Laporan draf akhir (*draft final report*) yang memuat draf hasil kegiatan;
  - d. Laporan akhir (*final report*) yang memuat hasil kegiatan;
  - e. Laporan bulanan yang memuat tentang capaian realisasi fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan (hambatan dan rencana tindak lanjut) disertai dengan dokumentasi kegiatan Swakelola; dan/atau
6. **PIHAK PERTAMA** memberikan petunjuk serta arahan, baik yang bersifat teknis, maupun administratif atas pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**.
7. Pelaksanaan kegiatan oleh **PIHAK KEDUA** menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf e yang wajib disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
8. **PIHAK KEDUA** menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA**, melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang telah dilakukan pemeriksaan oleh tim pengawas sebelumnya.



9. Meskipun kegiatan telah berakhir dan telah diserahkan, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan serta menyediakan akses data dan informasi hasil kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA**, apabila dibutuhkan.

## **Pasal 5** **PENGAWASAN SWAKELOLA**

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan swakelola yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** melalui tim kesekretariatan **PIHAK PERTAMA**, yang bertindak selaku **Tim Pengawas** kegiatan swakelola.
2. Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:
  - a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
  - b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
    - 1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
    - 2) pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
    - 3) pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
  - c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.
3. Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk segera mengambil tindakan korektif.
4. **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan tenggang waktu kepada **PIHAK KEDUA** untuk memperbaiki keluaran-keluaran (*output*) sesuai dengan baku penilaian **PIHAK PERTAMA** dan dimuat dalam addendum Perjanjian.

## **Pasal 6** **TATA KELOLA**

1. **PARA PIHAK** melaksanakan Perjanjian ini berdasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. **PARA PIHAK** wajib menjaga rahasia negara dan rahasia jabatan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Dalam penggunaan data dan informasi yang diperoleh atas kerja sama, **PARA PIHAK** wajib mencantumkan sumber perolehan data dan informasi tersebut.
4. Segala hak kekayaan intelektual yang lahir atas pelaksanaan Perjanjian ini menjadi hak **PIHAK PERTAMA**.
5. Setiap publikasi atas pelaksanaan Perjanjian ini wajib memperoleh persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**PEMBIAYAAN**

Segala bentuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibebankan pada DIPA Nomor : SP DIPA-055.01.1.017312/2018 tanggal 05 Desember 2017 Satker KANTOR MENTERI NEGARA PPN/BAPPENAS.

**Pasal 9**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

1. **PARA PIHAK** dibebaskan atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan manusia sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
2. Peristiwa yang digolongkan sebagai keadaan memaksa, antara lain:
  - a. bencana alam;
  - b. wabah penyakit;
  - c. perang/huru-hara; dan
  - d. perubahan hukum dan kebijakan yang menyangkut anggaran.
3. **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan memaksa.
4. Kelalaian atas jangka waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebabkan tidak diakuinya keadaan memaksa oleh **PIHAK** lainnya.
5. Keadaan memaksa tidak membatalkan Perjanjian dan pelaksanaan Perjanjian dilanjutkan berdasarkan kesiapan dan kemampuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**PARA PIHAK** akan menyelesaikan segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 11**  
**ALAMAT KORESPONDENSI**

1. Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan pada alamat korespondensi, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Unit Kerja : Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan  
Alamat : Kementerian PPN/Bappenas, Jalan Taman Suropati No. 2,  
Menteng, Jakarta Pusat - 10310  
Email : stranas.rr@bappenas.go.id  
Telepon : (021) 3924446

b. **PIHAK KEDUA**

Unit Kerja : Program Doktor (S3) Studi Ilmu Hukum  
Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi  
Alamat : Jalan Kampus Unsrat Manado  
Email : subjasa@unsrat.ac.id  
Telepon : (0431) 863886, 822568



2. Perubahan atas alamat korespondensi salah satu pihak, wajib diberitahukan kepada **PARA PIHAK** dalam waktu 7 (tujuh) hari.

**Pasal 12**  
**LAIN-LAIN**



1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian, akan disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum tertulis yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
2. Perubahan Perjanjian ini berlaku apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**

  
  
**Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M.**

**PIHAK KEDUA,**

  
  
**Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA.**